



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red238;;PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2012/PA.Pspk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah sebagai berikut:

Pemohon I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta), tempat tinggal, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu tentang duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Sela Nomor: 13/Pdt.P/ 2012/PA. Pspk tanggal 31 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I () dan Pemohon II (), untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat-alat bukti, berupa:

A. Alat bukti tertulis, yaitu:

- Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: tanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No.: 13/Pdt.P/2012/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota
Padangsidempuan;

- Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: tanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:, tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa semua surat bukti tersebut di atas telah di-*nazageling*, setelah masing-masing dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda secara berurutan P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan H. Raja Inal Siregar, , Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, karena Pemohon I saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah pada tahun 2000 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II status gadis;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan II abang (saudara kandung) ayah Pemohon II yang bernama Nuar Siregar, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan adik kandung Pemohon II yang laki-laki masih kecil;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan II dari pihak Pemohon I Dahlan Pohan, sedangkan saksi dari Pemohon II saksi tidak ingat;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan II seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak terikat dalam hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan II telah mempunyai empat orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan II tinggal di rumah orangtua Pemohon I, kemudian mengontrak rumah dekat saksi sekitar 50 M;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan II mengajukan *istbat* nikah ini ke pengadilan Agama Kota Padangsidempuan guna melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan II;

2 SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan S.M. Raja, , Kelurahan Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, karena tetangga sekitar 20 M.;
- Bahwa Pemohon I dan II menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan mereka, saksi hadir saat pesta di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II status gadis;
- Bahwa Pemohon I dan II telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan II tinggal di rumah orangtua Pemohon I, kemudian mengontrak rumah dekat saksi sekitar 20 M;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan II mengajukan *istbat* nikah ini ke pengadilan Agama Kota Padangsidempuan guna melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan tidak ada yang ingin dipertanyakan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulan mereka mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan mereka di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah mereka, yang menikah pada tahun 2000 di, Kabupaten Tapanuli Selatan, berwalikan pakcik kandung Pemohon II () disaksikan oleh 2 orang saksi denga mahar seperangkat alat Sholat tunai. Perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, namun belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon guna melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan, yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, telah memenuhi persyaratan formil karena telah di-*nazageling* oleh pejabat yang berwenang serta telah sesuai dengan aslinya, namun secara materil masing-masing alat bukti tertulis *a quo* tidak secara khusus dibuat untuk membuktikan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh sebab itu secara materil alat-alat bukti tertulis tersebut dinilai oleh Majelis sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah hadir sendiri ke persidangan, sebelum memberikan keterangan telah mengangkat sumpah, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, oleh karenanya telah memenuhi persyaratan formil, selanjutnya keterangan masing-masing saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan II telah menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan II Paman kandung Pemohon II bernama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II disaksikan dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat Sholat tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikarunia empat orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon I dan II, tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat tentang perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan II membutuhkan bukti pernikahan mereka guna melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa sebelum pernikahan Pemohon I dan II di-itsbat-kan (disahkan), maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 sampai P.3), dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon di depan persidangan, setelah dianalisa satu persatu dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum di atas telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan II telah hidup bergaul sebagai suami isteri dalam kehidupan yang rukun dan harmonis menurut ajaran Islam sejak tahun 2000 sampai sekarang lebih kurang telah 12 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

ما راء المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan II adalah benar suami isteri yang sah sah, dan anak-anak mereka lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka, Majelis berpendapat bahwa pernikahan a quo telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimuat dalam BAB IV Pasal 14 sampai Pasal 16 Jo. Pasal 18 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.: 13/Pdt.P/2012/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, perkawinan mereka tersebut dapat di-istbat-kan (disyahkan);

Menimbang bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah *a quo* dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi karena Para Pemohon berperkara secara-cara cuma-cuma (prodeo), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg. Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, berwalikan Paman kandung, disaksikan dua orang saksi, dengan mahar seperangkat alat Sholat telah dibayar tunai.
3. Menetapkan pengesahan pernikahan ini untuk melengkapi administrasi pengurusan akta kelahiran Pemohon I dan II.
4. Membebaskan Pemohon I dan II dari membayar biaya dalam perkara ini.

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. HUDRI, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. IDRIS, S.H. dan Dra. RABIAH NASUTION, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan KHOIRUL BAHRI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan II;

Hakim Anggota

dto..

Drs. H. IDRIS, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto..

Drs. H. HUDRI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Dra. RABIAH NASUTION, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

KHOIRUL BAHRI, S.Ag.

Untuk salinan yang sama bunyinya ;

An. Panitera,

Wakil Panitera,

Dra. SITI ARUM NASUTION

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)